


## PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telepon (061) 4514614 - 4572953

## KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR: 421.5/ 572 /DIS PM PPTSP/6/XVII.3/V/2018



## PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) GUBERNUR SUMATERA UTARA.

Menimbang

- : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
  - b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah;
  - bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, periu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nemor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Dacrah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39).
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).

Memperhatikan : 1.

- Surat Permohonan Kepala Sekolah SMK Swasta Kristen BNKP Harenoro Nomor 421.5/32-TU/SMKS/2017 tanggal 18 April 2018 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah yang diterima pada tanggal 23 April 2018;
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421.5/5114/Bid.SMK/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin, Perpanjangan Izin Operasional dan Kompetensi Keahlian Baru yang diterima pada tanggal 24 Mei 2018,



## MEMUTUSKAN :

Menetanican

: KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KESATU

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada :

Nama Yayasan Nama Sekolah

Yayasan Perguruan BNKP Teluk Dalam SMK Swasta Kristen BNKP Harenoro Desa Harenoro, Kec. Lahusa

Alamat

Kab. Nias Selatan

Bidang Studi Keahlian

1. Agribisnis dan Agroteknologi

Program Studi Keahlian

2. Bisnis dan Manajemen 1. Agribisnis Tanaman

2. Manajemen Perkantoran 1. Agribisnis Tanaman Pangan dan

6. Kompetensi Keahlian

Hortikultura Otomatisasi dan Tata Kelola

Perkantoran

KEDUA

Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA

: Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;

Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

pada tanggal : 25 Mei 2018

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA

PIL KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

H. HERMAN S, SH, MSP PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19631102 199403 1 005

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias Selatan;
- 3. Pertinggal.



## BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH

## SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan

Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 860/BANSM/PROVSU/LL/XII/2018, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMK SWASTA KRISTEN BNKP HARENORO

: 69815393

Alamat : SISARAHILI, KABUPATEN NIAS SELATAN

Terakreditasi C (CUKUP) dengan Nilai 75

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 02 Desember 2018

Ditandatangani secara elektronik oleh: Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

## **NILAI AKREDITASI**

# SMK SWASTA KRISTEN BNKP HARENORO

## SATUAN PENDIDIKAN:

	8	7	6	5	4	3	2	1	No.
Nilai Akhir	Standar Penilaian Pendidikan	Standar Pembiayaan	Standar Pengelolaan	Standar Sarana dan Prasarana	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Proses	Standar Isi	Komponen
75	87	86	83	66	63	79	74	81	Nilai

## PROGRAM KEAHLIAN:

Program Keahllan Nilai Akhir Peringkat C
Nilai Akhir Peringkat
Peringkat C



## BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP) YAYASAN PERGURUAN BNKP TELUKDALAM

(AKTE NOTARIS No. 09 Tanggal 19 Agustus 2004)

Alamat: Jl. Saonigeho No.33 Telukdalam - Kabupaten Nias Selatan 22865

E-mail: ypbnkptelukdalam@yahoo.co.id

## KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN BNKP TELUKDALAM

Nomor: 15/Kep/VI/2012

## Tentang

## PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA KRISTEN BNKP HARENORO

## BPY PERGURUAN BNKP TELUKDALAM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan manusia serta mengembangkan ketrampilan masyarakat dirasa perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Harenoro, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan.
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan tingkat menengah dalam Sistim Pendidikan Nasional.
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas dirasa perlu
  ditetapkan dalam suatu surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Perguruan
  BNKP Telukdalam.

Mengingat

- 1. Tata Gereja BNKP Tahun 1990
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
- 4. Peraturan BNKP tentang PGKP tahun 2003
- Akte Pendirian Yayasan Perguruan BNKP Telukdalam Nomor. 09 tanggal 19 Agustus 2004.
- Keputusan BPHMS BNKP Nomor 88/Kep/V/2007 tanggal 3 Mei 2007 tentang Pengangkatan Badan Pengurus Yayasan Perguruan BNKP Telukdalam

Memperhatikan:

Hasil Rapat Badan Pengurus Yayasan Perguruan BNKP Telukdalam tanggal 05 Juni 2012.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN BADAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN BNKP TELUKDALAM TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

(SMK) SWASTA KRISTEN BNKP HARENORO.

Pertama

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) didirikan di Desa Harenoro, Kecamatan Lahusa

dan diberi nama SMK Swasta Kristen BNKP Harenoro.

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukdalam Pada Tanggal : 06 Juni 2012

BADAN PENGURUS YAYASAN PERGURUAN BNKP

TELUKDALAM TINIAS SELATAN

Ketua

Sekretaris

Elkarya T. Wau, SKM.,MM.,MMRes DALAM Pdt. Fa'alasokhi Zebua, S.Th

Tembusan:

1. BPHMS BNKP di Gunungsitoli.